

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN AL-RAMLI TENTANG KETETAPAN SYAHADAH DALAM RUKYATUL HILAL

A. Latar Belakang Pemikiran Al-Ramli tentang Ketetapan *Syahadah* dalam Rukyatul Hilal dalam Kitab *Nihayat Al- Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj*

Dalam permasalahan fiqh sosial seperti awal penetapan bulan Ramadhan, seharusnya keputusan dan kebijakan dari pemerintah “Menteri Agama” telah menetapkan dan memutuskan, maka seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu ragu dengan adanya ormas yang berbeda pendapat karena dalam sidang Itsbat sudah banyak para tokoh yang ahli dalam bidangnya. Dalam hal ini akan dibahas oleh Badan Hisab Rukyat yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur berbagai organisasi Islam, MUI, Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas hidro oceanografi, Planetarium, Para Pakar dari ITB dan UIN/IAIN, Pengadilan Agama, Kementerian Agama Pusat serta perorangan yang ahli di bidang hisab rukyat.¹

Menurut Imam al-Ramli dalam menetapkan rukyah bisa dengan penglihatan satu orang adil yang bersaksi tidak

¹ Arfan Muhammad, “Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal”, yang disampaikan pada acara pelatihan Hisab Rukyah pada tanggal 29 september 2015, hlm 10

budak dan perempuan. Karena untuk ikhtiat atau menjaga puasa sebab puasa merupakan ibadah badaniyah, maka cukup didalam memberikan kabar masuknya waktu berpuasa oleh satu orang saja seperti halnya sholat.²

Menurut imam Madzhab, sepakat bahwa wajibnya puasa Ramadhan adalah dengan melihat hilal atau bulan Sya'ban sempurna 30 hari. Apabila hilal terlihat pada siang hari, maka bulan itu untuk malam berikutnya, baik itu terlihat sebelum maupun sesudah matahari condong ke arah barat, demikian menurut pendapat tiga mazhab. Sedangkan imam Hambali berpendapat, jika hilal itu terlihat sebelum matahari condong ke barat, maka bulan itu (hilal) untuk malam sebelumnya, sedangkan apabila terlihat sesudah matahari condong ke barat, maka hilal untuk malam setelahnya.³

Menurut imam Hanafi, imam Maliki, dan imam Syafi'i tidak wajib untuk berpuasa tetapi dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan menurut imam Hambali diperoleh dua riwayat dan pendapat yang didukung para ulama pengikutnya adalah wajib dan harus mulai berniat puasa Ramadhan.⁴

² Imam al-Ramli, *Nihayah*, hlm 153

³ Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyiqi, *Fiqh Empat Madzab*, hasyimi press, 2011, hlm 157

⁴ Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyiqi, *Fiqh Empat Madzab*, Bandung, cet 3, 2010, hlm 156

Namun, mereka berbeda pendapat jika bulan tidak bisa dilihat karena terhalang oleh mendung atau kabut tebal pada malam 30 Sya'ban:

- a. Menurut imam Hanafi, melihat bulan dapat dibenarkan jika langit terang dengan kesaksian oleh sejumlah orang yang khabar mereka menghasilkan ilmu yakin. Sedangkan jika mendung, maka persaksian dapat diterima bila dilakukan oleh seorang yang adil, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak.
- b. Menurut imam Maliki berpendapat bahwa persaksian tidak dapat diterima kecuali dua orang yang adil.
- c. Menurut imam Syafi'i, persaksian dapat diterima bila dilakukan oleh seorang yang adil, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak dan persaksian tidak dapat diterima kecuali dengan dua orang yang adil.
- d. Menurut imam Hambali, persaksian seorang laki-laki yang adil dapat diterima.⁵

Menurut kesepakatan empat Madzab ini tidak dapat diterima persaksian seorang saja dalam melihat hilal pada bulan Syawal. Kesaksian rukyat hilal dapat diterima setelah dilakukan

⁵ *Ibid*

pemeriksaan. Oleh karenanya keyakinan dan pengetahuan dasar tentang penampakan adalah modal penting bagi para perukyat hilal. Jika tidak mempunyai pengetahuan tentang penampakan hilal sebaiknya jangan terlalu yakin dengan apa yang kita lihat. Sebab keyakinan merupakan satu hal dan salah lihat merupakan hal lain yang bisa terjadi.

Syahadah adalah mashdar dari kata *syahida* yang seakar kata dengan *syuhud*.⁶ Menurut bahasa, *syahadah* bermakna: informasi (*i'lam*) dan hadir (*khudur*). Sedangkan menurut istilah, *syahadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk mendapatkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi atau menyaksikan (*asy-syahadah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.⁷

Saksi dalam kesaksian rukyat dibedakan menjadi 2 (dua) macam: 1. Saksi dimaksud adalah seseorang atau beberapa orang yang mengetahui langsung, melapor melihat hilal dan diambil sumpahnya oleh hakim. Saksi yang melihat hilal dan melaporkannya disebut syahid/perukyat. 2. Sedang 2 (dua) orang dimaksud adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997, hlm 746

⁷ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, Cet 2, 1985, hlm 556

pengangkatan sumpah oleh hakim. Jadi, yang dimaksud Syahadah kesaksian rukyat hilal adalah saksi nomor satu.

Syarat Syahid/ perukyat hilal yaitu :

1. Syarat Formil :

- a. Aqil baligh atau sudah dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Laki-laki atau perempuan
- d. Sehat Akalnya
- e. Mampu melakukan rukyat
- f. Jujur, adil, dan dapat dipercaya
- g. Jumlah perukyat lebih dari satu orang
- h. Mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal
- i. Sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang Pengadilan Agama dan dihadiri 2 (dua) orang saksi.⁸

2. Syarat Materiil :

- a) Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal.
- b) Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat,

⁸ Arfan Muhammad, "Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Rukyatul Hilal ...", hlm 7

serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat.

- c) Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat⁹

Dasar istimbat hukum imam al-Ramli tentang syahadah dalam rukyatul hilal meli[uti]:

- a. *Syahadah* Rukyat Hilal dalam Hukum

: Menurut Imam al-Ramli dalam menetapkan rukyah bisa dengan penglihatan satu orang adil yang bersaksi tidak budak dan perempuan. Karena untuk ikhtiat atau menjaga puasa sebab puasa merupakan ibadah badaniyah, maka cukup didalam memberikan kabar masuknya waktu berpuasa oleh satu orang saja seperti halnya sholat selain dalam ibadah, *syahadah* rukyat hilal mengandung hukum yang bersifat muamalah, terutama dalam hal menentukan keputusan yang menyakinkan mengenai suatu perintah yang telah ditentukan kapan waktu dimulai dan berakhirnya puasa Ramadhan. Kajian tentang syahadah rukyat hilal terkait dengan keyakinan seseorang, baik *syahid* (perukyat) ataupun orang yang menyakini hasil rukyat hilalnya, sehingga dapat dilihat dalam hukum. *Syahadah* rukyah hilal yang menyakinkan termasuk alat bukti yang berupa

⁹ *Ibid.*

keterangan mengenai posisi hilal saat berhasil dirukyat serta kondisi cuaca, sehingga dapat dipastikan hasil dari rukyah hilal tidak terdapat unsur keraguan bagi orang yang mengikuti atau hakim yang menerima *syahadahnya*. Dengan demikian jika dalam rukyat hilal ditemukan kesalahan, maka akan menyebabkan terjadinya dua hukum yang akan terjadi antara wajib puasa dibulan Ramadhan dan haram puasa di hari raya, yang demikian itu disebut dengan hari *syakk* (ragu). Dalam pemikiran imam al-Ramli yang sederhana masih membutuhkan ijtihad sebagai dasar hukum syahadah dalam rukyatul hilal pada zaman sekarang ini.

1. Praktik *Syahadah* Rukyat Hilal

Praktik rukyat hilal mulai ditetapkan pada saat awal Ramadan dan hari raya merupakan kewajiban puasa Ramadhan atas perintah Allah swt. Sebagai tanda dimulainya ibadah puasa bagi umat Islam, maka praktik rukyat hilal dilakukan dengan cara melihat hilal secara langsung dengan mata sebelum terbenamnya Matahari sebagai tanda bulan baru, sebagaimana hadis Nabi saw, “*sumu liru’yatihi waaftiru biru’yatih fain gumma fakmilu ‘iddata salasina sya’ban..*” .

Apabila tidak terlihat hilal pada saat rukyat hilal karena adanya penghalang, seperti mendung, pilihannya hanya ada satu, sesuai dengan hadis Nabi saw, yaitu

dengan menyempurnakan bilangan hari bulan sebelumnya, yakni bulan Syakban (29-30). Dengan demikian prinsip syari'ah Islam adalah tidak memberatkan umatnya, inilah praktik syahadah rukyat hilal mulai berkembang. Berikut uraian mengenai perkembangan syahadah rukyatul hilal sejak masa Nabi saw sampai sekarang.

a. Praktik *Syahadah* Rukyat Hilal pada Masa Nabi saw.

Praktik *syahadah* rukyat hilal pada masa Nabi saw. sangat sederhana. Hadis riwayat Abu Daud tentang gambaran Nabi dalam membuat keputusan mengenai ketetapan dimulainya puasa Ramadan pada kesaksian *A'rabiyy* (orang pedalaman).

a. Hadis Ibnu 'Abbas

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَوْرٍ، ح
عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي الْجَعْفِيُّ، عَنْ زُ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
يَدَةَ، الْمَعْنَى، عَنْ سَمَّاكٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ
الْهَيْلَالَ، قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ:
نَعَمْ، قَالَ: يَا بَلَّالُ، أَذْنُ فِي النَّاسِ فليصوموا غداً.

Artinya: “Diceritakan kepada kami, muhammad bin Bakkar bin ar-Rayyan, diceritakan kepada kami, al Walid (ibnu Abi Saur), diceritakan kepada kami, al-hasan bin 'ali, diceritakan kepada kami, al-husain (al-Ju'fiyyi), dari Za'idah, al-Ma'na, dari Simakin, dari Ikrimah, dari ibnu 'Abbas, berkata: telah datang seorang A'rabi kepada nabi saw kemudian ia berkata: sesungguhnya aku telah melihat hilal, lalu al-Hasan mengomentari bahwa hilal yang dimaksud dalam hadis ini adalah hilal Ramadan,

kemudian nabi bersabda: apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, kemudian dia (A'rabi) itu menjawabnya: ya. Lalu nabi bertanya, apakah engkau bersaksibahwa muhammad utusan Allah? Diapun menjawabnya, ya. Kemudian Nabi berseru, “wahai bilal, serukan kepada khalayak masyarakat bahwa besok mulai berpuasa.”¹⁰

Hadis diatas menunjukkan bahwa praktik *syahadah* rukyat hilal oleh Nabi saw yang terima berdasarkan kepada pengakuan dari seorang A'rabi dan sumpah dari A'rabi tersebut memiliki fungsi untuk memastikan bahwa *syahid* (pelapor) adalah orang Islam, sehingga akan dapat mengucapkan lafaz “*asyhadu...*”. Dengan praktik *syahadah* rukyat hilal yang dicontohkan oleh Nabi saw diatas dapat dipahami bahwa keberadaan sumpah menjadi syarat utama dalam penerimaan kesaksian rukyat hilal. Adapun peran Bilal dalam hal ini adalah memberikan informasi kepada umat Islam untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan atau hari raya pada suatu tempat. Setelah diputuskan dan ditetapkan *syahadah* dari seorang *syahid*. Dan hadis ini juga bisa dipahami bahwa praktiknya Nabi saw dalam menentukan awal Ramadan dan hari raya menerima *syahadah* rukyah hilal hanya sebatas memeriksa keterangan dengan

¹⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Jilid 2, Jakarta: Darul Hikmah, t.t., hlm. 302

menanyakan bersedia atau tidak untuk bersumpah tanpa mempermasalahkan jumlah saksi (*syahid*)nya.

Berdasarkan hadis Nabi di atas, dapat dijelaskan bahwa berlakunya suatu hukum (*taklif*) puasa Ramadhan dan hari raya bisa ditetapkan atas hasil rukyat hilal yang diyakini sendiri. Apabila tidak merukyat, maka dengan rukyatnya orang lain atau informasi tentang keberhasilan rukyat pada salah seorang pelapor dari masyarakat setempat. Pada masa Rasulullah saw., proses melihat (rukyat) hilal sangat sederhana yaitu cukup menanti Matahari terbenam di hari ke 29, kemudian mengamati bulan sabit. Jika ada dua orang yang melihatnya, sudah dapat dipastikan malam ini adalah tanggal 1 (pergantian hari di kalender hijriyah terjadi ketika maghrib). Jika hilal tidak terlihat, bilangan bulan akan dikenakan menjadi 30 hari sehingga esok hari masih tanggal 30 bulan yang sama. Tanggal 30 bulan yang sama, tanggal 1 akan jatuh pada besok sore. Cara ini sangat sederhana dan sangat cocok dengan keadaan ummat Islam pada masa itu yang sebageaian besar buta huruf (*ummiy*).¹¹

b. Praktik *Syahadah* Rukyat Hilal pada Masa Sahabat

Mengenai praktik syahadah rukyat hilal pada masa sahabat, wilayah Islam sudah luas, namun Nabi tetap

¹¹ Sakirman, *Menelisik Metodologi Hisab Rukyat Indonesia*, hlm. 346

memberlakukan kesaksian rukyah dari daerah lain. Maksud keberlakuannya *syahadah* rukyat hilal mencakup seluruh wilayah hukmi oleh Nabi dan para sahabat.

- c. Praktik *Syahadah* Rukyatul Hilal pada Masa Khalifah Mu'awiyah

Mengenai praktik *syahadah* rukyat hilal pada masa al-Khulafa' ar Rasyidin, penetapan *syahadah* rukyat hilal pada saat Ramadan maupun hari raya menetapkan dengan hukum baru yang semasa nabi belum pernah ada yaitu hilal yang dirukyat harus pada posisi di atas ufuk. Padahal yang ketetapan yang dipraktikan oleh Nabi hanya berdasarkan pada ketampakan hilal oleh mata saja.

- d. Praktik *Syahadah* Menurut Fukaha

Hukum *syahadah* secara umum adalah fardu kifayah. Apabila ada seorang saksi yang melaksanakan *syahadah*, maka gugurlah kewajiban masyarakat di suatu daerah. Sebaliknya, apabila masyarakat di suatu daerah menghalangi atau mencegah seseorang untuk melaksanakan *syahadah*, maka semuanya akan berdosa. Dengan di terima atau di tolaknya *syahadah* orang adil itu bukan maksud dari perintah dalam syara', melainkan untuk tegaknya sebuah

kebenaran atau melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh *syari'* Allah.¹²

Praktik syahadah rukyat hilal oleh mayoritas fukaha yaitu menerima *syahadah rukyat bi al-fi'li* (melihat langsung dengan mata) dan apabila tidak ada *syahadah* rukyat hilal (terhalang mendung) maka ditetapkan dengan *istikmal*.

Menurut pandangan para ulama empat *mazhab*, pengertian dari *Syahadah* adalah sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah yakni “Informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan suatu hak dengan lafadz *syahadah* di dalam majelis persidangan.”¹³

Ulama madzab Malikiyah, “Informasi yang diberikan oleh orang yang adil kepada hakim sesuai dengan yang diketahui meskipun dalam perkara umum untuk menentukan keputusan hukum.” Ulama madzhab Syafi’iyah, “Menginformasikan sesuatu dengan ucapan yang khusus.” Ulama madzab Hanabilah, “Menginformasikan sesuatu yang diketahui (di depan hakim) dengan lafadz ‘*asyhadu* atau *syahidtu*’.”¹⁴

¹² ‘Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mugni*, tt: XII/3. File PDF.

¹³ *Wazaratu al-auqaf wa asy-syu'un al-Islamiyah, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Kuwait: Dzat as-Salasil, Cet: 2, 1983, hlm 216

¹⁴ Mahmud Abdur Rahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Mustolakhat al-alfaz al-fiqhiyah*, Kairo: Dar al-Fadilah, 1999, hlm 344-345

Menurut imam Hanafi, imam Maliki, dan imam Syafi'i tidak wajib untuk berpuasa tetapi dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan menurut Imam Hambali diperoleh dua riwayat dan pendapat yang didukung para ulama pengikutnya adalah wajib dan harus mulai berniat puasa Ramadhan.¹⁵

2. Kajian Syahadah menurut Imam al-Ramli

Dalam kajian Imam al-Ramli bahwa pemikirannya dalam rukyatul hilal memakai rukyah murni, hal ini di latar belakang oleh pemikiran ayahnya sendiri Shihabuddin adalah seorang imam dalam ilmu syara yang tidak diragukan lagi, Syaikh Shihab memiliki posisi keilmuan yang sangat tinggi pada masanya dan hampir seluruh ulama Madzhab Syafi'i di Mesir pada masanya itu adalah muridnya. Banyaknya ahli fiqh, ulama, dan pelajar yang hampir tidak pernah pergi dari sisinya baik siang maupun malam, tidak membuatnya lupa pada keluarga dan anak-anak. Syaikh Syihab tetap memberikan pendidikan terbaik kepada mereka, hingga salah satu anaknya yang mendapatkan gembelannya menjadi salah seorang ulama terbesar Mesir, Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Namun tidak hanya dari ayahnya ia belajar, ia pernah berguru pada Syaikh al Islam al

¹⁵ Syaikh al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyiqi, *Fiqh Empat Madzab*, Bandung, cet 3, 2010, hlm 156

Qadi Zakariya dan Syaikh al Imam Burhan al Din bin Abu Syarif Imam Syafi'i.¹⁶

Pemikiran Al-Ramli juga bermadzhab Syafi'i.¹⁷

Dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*, Imam al-Ramli mengatakan:

وشمل كلام المصنف ثبوته بالشهادة ما لودلّ الحساب على عدم إمكا
ن الرؤية، وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى
تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب
بل الغاه بالكلية، وهو كذلك كما افتي به الوالد رحمه الله تعالى خلافا
لسبكي ومن تبعه

Artinya: “Pendapat mushonif (pengarang) mempresentasikan tetapnya bulan Ramadhan dengan persaksian (melihat hilal) seseorang, meskipun secara hisab falaki menunjukkan tidak mungkin hilal untuk dilihat. Pendapat ini juga memuat bahwa meskipun bulan tidak tampak pada malam ketiga atas dasar rukyah tersebut sebelum waktu isya’. Karena syar’i tidak berpedoman dengan hisab tetapi mengabaikannya secara mutlak. Pendapat ini sebagaimana fatwa al-walid yang bertentangan dengan fatwa as-subuki dan orang-orang yang mengikutinya.”¹⁸

¹⁶ Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Buku Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, hlm. 327

¹⁷ Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al Ramli al Manufi al Mishri al Anshori, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj*, Baerut Libanon: Dar al Kutub Al-Ilmiyah, 2003, hlm, 153

¹⁸ Imam al Ramli wafat pada tanggal 13 Jumadal Ula tahun 1004 H atau bertepatan dengan 13 Januari 1596 M. Beliau terkenal dengan julukan “Asy Syafi’i Ash Shaghir” (Imam Syafi’i kecil). Kitab *Nihayatul Muhtaj* merupakan kitab syarah (uraian penjelasan) dari kitab *Minhajul Thalibin wa Umdatul Muftin* atau dikenal dengan ‘al Minhaj’ karya al Imam al Nawawi. Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al Ramli al

Dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarah al-Minhaj* Imam al-Ramli menjelaskan bahwa tetapnya bulan Ramadhan menggunakan :

1. Persaksian seseorang diterima meskipun secara hisab falaki, hilal tidak memungkinkan dapat dilihat,

2. Isbat hakim tidak bisa dibatalkan oleh peristiwa alamiah, seperti tidak tampaknya bulan setelah 3 hari isbat dan

3. Syara' tidak memerlukan hisab sama sekali. Ini merupakan Konsep dari pemikiran Imam al-Ramli.

Rukyah yang dipakai Imam al-Ramli merupakan *ru'yah al-hilâl bi al-fi'li*, yang selalu dilaksanakan meskipun posisi hilal menurut hisab yang akurat masih di bawah ufuk atau belum *imkân al-ru'yah*. Ini untuk memastikan penentuan ketiga awal bulan itu tetap didasarkan pada ketidakberhasilan *ru'yah al-hilâl* bukan didasarkan pada hisab sehingga ditetapkanlah *istikmâl*. karena juga tidak adanya bukti otentik yang bisa di uji secara ilmiah dan objektif. Mulai dari proses melihat sampai penilaian dan penerapan secara kejiwaan semuanya bersifat eksklusif. Tidak ada satu cara pun yang

dapat dipakai untuk mengujinya.¹⁹ Pemikiran dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i yang pemikirannya memakai rukyah sebagai patokan dalam menentukan awal bulan kamariyah.

Dalam penerapan rukyah terdapat keragaman di kalangan fuqaha' dalam hal berapa orang jumlah minimal dalam melihat hilal tersebut. Hanafiyah menetapkan jika awan dalam keadaan cerah, maka dengan rukyah kolektif (*ru'yat al-jamā'ah*) dan tidak mengambil kesaksian orang per orang menurut pendapat yang rājih, dengan alasan, dalam keadaan cuaca cerah tentu tidak ada penghalang bagi seseorang untuk tidak dapat melihat hilal, sementara yang lain melihat. Namun demikian, jika hilal dalam keadaan tidak memungkinkan untuk dilihat, mencukupilah kesaksian satu orang dengan syarat ia beragama Islam, adil, berakal, dan dewasa.²⁰

Imam Al-Ramli adalah mujadid pada abad ke 10 Hijriyah. Kitab *Nihayat Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj* adalah kitab karangan Imam Al-Ramli. Sebuah kitab fiqh besar yang merupakan *syarah* dari kitab *Minhajut Thalibin* karangan Imam An-Nawawi. Kitab ini sangat

¹⁹ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyah telaah Syari'ah, Sains, dan Teknologi*, Gema Insani Press, Bandung, hlm 58.

²⁰ Abd al-Rahmān al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Madzahib al-Arba'ah*, vol. I, cet. Ke-1; Kairo: Mu'assasah al-Mukhtār, 2001, hlm. 421.

terkenal di kalangan penganut Imam Syafi'i²¹ karena sudah menjadi kesepakatan ulama-ulama Syafi'i pada masa terakhir. Kitab fiqh yang dipegang teguh dalam Ibadah maupun pada pengadilan agama adalah kitab *Tuhfatul Muhtaj ila Syarahil Minhaj* karya Imam Ibnu Hajar al-Haytami dan kitab *Nihayat Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj* karya imam al-Ramli.

Selain menguraikan isi kandungan kitab *al-Minhaj* dan menjelaskan maknanya, imam al-Ramli juga memperjelas permasalahannya, serta menambahkan dalil-dalil syar'iyah dari al-Qur'an, al-Sunnah dan pendapat-pendapat para ulama mazhab Syafi'i yang muktabar yang ada di kalangan tokoh ulama generasi terdahulu (mutaqqimin) atau terkemudian (mutaakhirin). fasilitas untuk penyatuan dalam bentuk

²¹ Nama lengkap Imam As-Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris al-'Abbas Ibn Utsman Ibn Shafi'i Ibn al-Sa'ib Ibn 'Ubaid Ibn 'Abd Yazid fbn Hasyim Ibn 'Abd al-Muthalib Ibn 'Abd Manaf. Ia dilahirkan di Gazza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H., kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Pendidikan As-Syafi'i dimulai sejak ia berada di Makkah. Ia menghafalkan al-Qur'an dan mempelajari al-hadīth. Menjelang usia 9 tahun, As-Syafi'i telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah mampu menghafal al-Qur'an 30 juz serta menguasai sejumlah hadis Nabi. Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 97.

sidang Itsbat, yang diikuti oleh semua pihak termasuk juga dari ormas-ormas Islam.²²

Namun, mereka berbeda pendapat jika Bulan tidak bisa dilihat karena terhalang oleh mendung atau kabut tebal pada malam 30 Sya'ban:

- a. Menurut imam Hanafi, melihat Bulan dapat dibenarkan jika langit terang dengan kesaksian oleh sejumlah orang yang khabar mereka menghasilkan ilmu yakin. Sedangkan jika mendung, maka persaksian dapat diterima bila dilakukan oleh seorang yang adil, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak.
- b. Menurut imam Maliki berpendapat bahwa persaksian tidak dapat diterima kecuali dua orang yang adil.
- c. Menurut imam Syafi'i, persaksian dapat diterima bila dilakukan oleh seorang yang adil, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak dan persaksian tidak dapat diterima kecuali dengan dua orang yang adil.
- d. Menurut imam Hambali, persaksian seorang laki-laki yang adil dapat diterima.²³

²² Sub Direktorat Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyah Kementerian Agama Islam, *Ilmu Falak Praktik*. Cet 1.th 2013, hlm 145

²³ *Ibid.*

Menurut kesepakatan empat Madzab ini tidak dapat diterima persaksian seorang saja dalam melihat hilal pada bulan Syawal. Kesaksian rukyat hilal dapat diterima setelah dilakukan pemeriksaan.

B. Pemikiran Al-Ramli tentang Ketetapan *Syahadah* dalam Rukyatul Hilal dalam Perspektif Astronomi

1. Kriteria Hilal Menurut Astronomi

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penampakan hilal. Hal ini juga berkaitan dengan kriteria visibilitas hilal. Kedudukan Bumi, Bulan, dan Matahari, kemungkinan tinggi dan azimut Bulan dapat dihitung saat Matahari terbenam. Demikian juga dengan beda tinggi dan jarak sudut antara Bulan dan Matahari. Tidak kalah pentingnya adalah faktor atmosfer dan kondisi pengamat yang ikut menentukan kualitas penampakan hilal.²⁴


Dalam ketinggian minimum hilal, para ulama Falak dan astronom berbeda pendapat tentang ketentuan patokan ketinggian minimum hilal supaya dapat terlihat, sebagai berikut:

1. Khusus untuk wilayah Indonesia dan juga MABIMS (Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia, Singapura) menetapkan bahwa

²⁴ "Pengertian Hilal" dalam <http://bosscha.itb.ac.id/en/component/content/46.html?task> diakses 09 Juni 2016

ketinggian minimum hilal di atas ufuk mar'i adalah 2° .

2. Menurut Danjon (berdasarkan kajian ilmiah astronomi) kriterianya adalah bahwa jarak busur antara Bulan dan Matahari pada saat Matahari terbenam minimum 7° .




Gambar 3.2. Perbandingan limit Danjon dari hasil ekstrapolasi pengamatan dibandingkan dengan model (Schaefer, 1991). Ekstrapolasi jarak sudut Bulan-Matahari (*Sun-Moon Angle*) pada besar busur hilal (*crescent arc length*) 0° merupakan limit Danjon sekitar 7° .

3. Hilal berpeluang terlihat dengan mata telanjang dengan kemungkinan 50:50 yang disusun berdasarkan kesepakatan Istanbul pada Konferensi Almanak Islam pada tahun 1978 M.

yakni jarak busur minimal 8.0° , tinggi hilal minimal 5.0° .

4. Menurut Ilyas, kriterianya adalah bahwa jarak busur minimal 10.5 derajat, tinggi hilal 5.0° .²⁵



Gambar 3.3. Ilyas (1988) memberikan criteria visibilitas hilal dengan *arc of light* (beda tinggi bulan-matahari) bergantung pada beda azimuth dengan minimum 4° untuk beda azimuth yang besar dan $10,4^\circ$ untuk beda azimuth 0° .

- Perbedaan pemikiran al-Ramli tentang Rukyatul Hilal dengan ahli Astronomi

²⁵ Chairul Zen S., "Ensiklopedi Ilmu Falak dan Rumus-rumus Hisab Ilmu Falak", dalam <http://sumut.kemenag.go.id/file/file/RUKYAT/rimd1338174830.pdf> diakses 6 Juni 2016.

Penetapan Rukyatul hilal tentu saja tidaklah sama antara ulama yang satu dengan yang lain, antara ilmuwan satu dengan ilmuwan yang lain. Setiap tokoh senantiasa akan memiliki cara pandang yang berbeda.

Al-Ramli misalnya, dalam menetapkan rukyatul hilal cukup dengan menggunakan rukyah sebagai patokan dalam menentukan awal bulan Kamariah. Ketika Bulan tidak terlihat pada malam ke 3 sebelum masuknya waktu isya' (maghrib). Pendapat ini berbeda dengan para ahli astronomi yang menetapkan rukyatul hilal dengan memakai kriteria dalam ketinggian minimum hilal. Seperti, kriteria MABIMS, Danjon dan Ilyas yang semuanya memakai perhitungan.

Menurut ahli astronomi, perhitungan ini sangat penting untuk dilakukan, supaya dalam menentukan awal datangnya bulan baru tidak mengalami kekeliruan. Jika pun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanya sedikit saja. Jika dibandingkan dengan pendapat-pendapat para ulama terdahulu seperti ar-Ramli, memang cara yang digunakan oleh kalangan astronomi ini jauh lebih rumit. Sebab, dalam menentukan awal bulan harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Kesulitan itu terjadi manakala cuaca yang tidak mendukung, seperti mendung atau hujan. Dalam cuaca yang demikian, maka secara otomatis hilal tidak akan bisa diamati.

Berbeda halnya dengan pendapat ar-Ramli yang mengamati perilaku bulan secara langsung dan apabila bulan tidak terlihat karena faktor cuaca, maka akan dikenakan jumlah hari pada bulan sebelumnya. Cara ini cenderung lebih mudah dan sudah dilakukan sejak dulu, ketika belum adanya alat-alat astronomi yang canggih seperti saat ini.

Seiring dengan majunya peradaban manusia yang dibarengi dengan tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dikarenakan dalam aktifitas rukyat banyak sekali kelemahan-kelemahan yang seharusnya tidak terjadi pada saat ini. Berdasarkan penelitian intensif yang dilakukan oleh para pakar hisab-falak (Astronomi) terdapat beberapa kelemahan rukyat :²⁶

1. Jauhnya jarak hilal (bulan) dari permukaan Bumi (mencapai sekitar 40.000 kilometer), sementara bulan hanya mengisi sudut sekitar $2 \frac{1}{2}$ derajat yang berarti hanya mengisi $\frac{1}{80}$ sudut pandang mata manusia tanpa menggunakan alat. Ini berarti hilal hanya mengisi sekitar 1,25 % dari pandangan, oleh sebab itu pengaruh benda sekitar yang mengisi 98,75% sangatlah besar;

²⁶ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyah telaah Syari'ah, Sains, dan Teknologi*, Gema Insani Press, Bandung, hlm 41-46

2. Hilal hadir hanya sebentar saja (sekitar 15 menit s.d. 1 jam), padahal pandangan mata sering terhalang oleh awan yang banyak terdapat di negara tropis dan basah karena banyaknya lautan seperti Indonesia. Karena lembabnya permukaan lautan maupun daratan didekatnya maka hasil penguapannya membentuk awan yang mengumpul di dekat permukaan di sekitar ufuk. Justru pada ketinggian yang rendah disekitar ufuk inilah hilal diharapkan hadir dan dapat dilihat;
3. Keadaan lain yang menyulitkan pelaksanaan Rukyat hilal adalah kondisi sore hari, terutama yang menyangkut pencahayaan, karena kemunculan hilal sangat singkat maka rukyat harus dilaksanakan secepat mungkin setelah Matahari terbenam. Pada saat itu meskipun matahari sudah di bawah ufuk, cahayanya masih terlihat benderang, selanjutnya akan muncul cahaya kuning keemasan (cerlang petang). Cahaya ini sangat kuat dan nyaris menenggelamkan cahaya hilal yang sangat redup;²⁷
4. Banyaknya penghalang di udara berupa awan, asap kendaraan, asap pabrik, dan lain lain; Kesulitan lainnya, hilal pada umumnya terletak tidak jauh dari

²⁷ Ibid

arah Matahari, yaitu hanya beberapa derajat ke sebelah utara atau selatan tempat terbenamnya Matahari;²⁸

5. Adanya faktor psikis (kejiwaan/mental), sebab melihat adalah gabungan antara proses jasmani dan proses rohani (psikis), yang dominan adalah proses psikis. Meskipun ada benda, citra benda di selaput jala dan isyarat listrik yang menyusuri urat saraf menuju otak, seseorang tidak akan melihat apapun jika otaknya tidak siap, misalnya karena melamun, maka dalam hal ini proses psikis tidak terjadi, sehingga proses melihat tidak terjadi pula. Sebaliknya meskipun proses psikis tidak ada—misalnya bendanya tidak ada sehingga tidak ada citra benda, tidak ada isyarat optik maupun listrik namun jika proses mentalnya hadir, maka ia ‘merasa’ dan kemudian ‘mengaku’ melihat. Dalam ilmu psikologi, proses ini dikenal dengan istilah halusinasi, yaitu berupa perasaan ingin sekali berjumpa atau sangat rindu pada benda yang akan dilihat, atau merasa yakin bahwa bendanya pasti ada. Jika terhadap benda yang besar seperti manusia, gunung, gedung, dll. bisa

²⁸ Ibid

salah lihat, apalagi terhadap hilal yang jauh lebih kecil bahkan redup.

Dengan alasan-alasan di atas, manusia mulai berpikir untuk mencari solusi dari kenyataan ini, hisab-falak agaknya menjadi pilihan. Namun demikian, lagi-lagi hal ini tidak mudah dilakukan sebab hal ini terkait juga dengan aspek syari'at (fikih).